



BUPATI CIANJUR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI CIANJUR
NOMOR 73 TAHUN 2023

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN HUNIAN TETAP
UNTUK RELOKASI WARGA TERDAMPAK GEMPA BUMI YANG BERADA
DI ZONA MERAH DAN RAWAN LONGSOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membantu kegiatan rehabilitasi, dan rekonstruksi hunian pasca bencana diperlukan perumahan sebagai kebutuhan dasar;
- b. bahwa untuk membantu meringankan beban masyarakat korban bencana serta pemberian bantuan yang tepat sasaran maka perlu memberikan bantuan pembangunan rumah secara cepat dan tepat dengan memenuhi kriteria di lokasi yang baru di luar kawasan rawan bencana;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Cianjur tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hunian Tetap Untuk Relokasi Warga Terdampak Gempa Bumi yang Berada di Zona Merah dan Rawan Longsor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4732);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1);
11. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
12. Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4829);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
17. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13/PRT/M/2016 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 664);
18. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);
19. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana;
20. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1777);
21. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyusunan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana;
22. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana;
23. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penanganan Pengungsi pada Keadaan Darurat Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 827);
24. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Penggunaan Dana Siap Pakai (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 482);
25. Surat Kepala BMKG Nomor GF.00.00/043/KB/XII/2022 tentang Laporan Hasil Penetapan Zona Relokasi dan Kelayakan Huntap dan Zona Longsor (Zona Merah);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 6);

27. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2022 Nomor 39).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI CIANJUR TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN HUNIAN TETAP UNTUK RELOKASI WARGA TERDAMPAK GEMPA BUMI YANG BERADA DI ZONA MERAH DAN RAWAN LONGSOR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Cianjur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur.
3. Bupati adalah Bupati Cianjur.
4. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Kabupaten Cianjur.
5. Standar Pelayanan Masyarakat sub urusan pekerjaan umum dan sub urusan perumahan rakyat yang selanjutnya di sebut SPM Pekerjaan Umum dan sub urusan perumahan rakyat yang merupakan Urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
6. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya kerusakan lingkungan Perumahan dan Permukiman.
7. Gempa bumi adalah getaran yang terjadi di permukaan bumi akibat pelepasan energi dari dalam secara tiba-tiba yang menciptakan gelombang seismik.

8. Relokasi program adalah kegiatan memindahkan keluarga, rumah tangga atau masyarakat yang bertempat tinggal di atas lahan bukan fungsi permukiman dan tempat yang berpotensi dapat menimbulkan bahaya dengan status penguasaan bangunan hak milik atau bangunan hak sewa pada lahan dengan status hak pakai, hak guna usaha atau pemanfaatan.
9. Korban bencana adalah orang atau kelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
10. Pembangunan baru merupakan pembangunan rumah layak huni bagi korban bencana alam yang harus direlokasi ke lokasi baru yang aman dari bencana
11. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan.
12. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya.
13. Keluarga adalah sekelompok orang yang terkait dengan hubungan darah, ikatan kelahiran, hubungan khusus, pernikahan, atau yang lainnya.
14. Kartu Keluarga adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang susunan, hubungan dan jumlah anggota keluarga.
15. Kepala keluarga adalah seseorang dari anggota keluarga yang bertanggung jawab atas kebutuhan sehari-hari, atau orang yang dianggap/ditunjuk sebagai kepala keluarga.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

- (1) **Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai petunjuk teknis dalam melaksanakan Kegiatan Pembangunan rumah layak huni bagi korban bencana gempa bumi yang harus direlokasi ke lokasi baru yang aman dari bencana.**
- (2) **Tujuan pelaksanaan relokasi untuk meringankan beban korban bencana gempa bumi agar dapat terpenuhinya pelaksanaan pembangunan rumah layak huni yang rusak akibat bencana gempa bumi.**
- (3) **Sasaran relokasi pembangunan rumah yang layak huni bagi korban bencana adalah korban bencana yang rumahnya berada di zona merah maupun rawan longsor akibat gempa bumi.**

BAB III

KRITERIA, LOKASI DAN KETENTUAN PENERIMA HUNIAN

Pasal 3

Dalam rangka penanganan korban bencana gempa bumi Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan relokasi korban bencana dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Warga yang berdomisili di Zona Merah atau berada di kawasan rawan longsor dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;
- b. Memiliki bukti kepemilikan atas tanah dan rumah, dibuktikan dengan sertifikat tanah, PBG, SPPT, surat keterangan Notaris/PPAT/Camat/Kepala Desa dan atau surat keterangan lainnya;
- c. Satu keluarga berhak menerima satu unit hunian tetap relokasi, satu bangunan rumah dihuni lebih dari satu keluarga dapat menerima lebih dari satu unit hunian tetap relokasi dengan syarat:
 - 1) Memiliki Kartu Keluarga yang berbeda;
 - 2) Telah berkeluarga, pernah menikah, memiliki suami/istri dan atau anak;
 - 3) Luas bangunan rumah minimal 36 m²;
 - 4) Belum pernah menerima jenis bantuan dana stimulan rumah rusak;
 - 5) Terdaftar dalam Keputusan Bupati Cianjur Tentang Penetapan Penerimaan Hunian Relokasi.

Pasal 4

Lokasi hunian tetap relokasi korban gempa bumi, yaitu:

- a. Desa Sirnagalih Kecamatan Cilaku;
- b. Desa Murnisari Kecamatan Mande;
- c. Desa Babakankaret Kecamatan Cianjur.

Pasal 5

Ketentuan penerima bangunan hunian relokasi, meliputi:

- a. Dilarang menempati rumah hunian lama yang berada di zona merah dan kawasan rawan longsor;
- b. Wajib menempati hunian tetap relokasi yang telah diterima;
- c. Dilarang memindahtangankan, memperjualbelikan, disewakan dan atau digadaikan hunian tetap relokasi yang telah diterima sampai diserahterimakan kepemilikan tanah;
- d. Bersedia memelihara fisik bangunan, kebersihan lingkungan, sarana dan prasarana umum lainnya.

BAB IV

MEKANISME PENERIMAAN BANTUAN

Pasal 6

Mekanisme pemberian rumah relokasi bagi korban bencana gempa bumi yang berada di zona merah dan kawasan rawan longsor adalah sebagai berikut:

- a. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman menerima usulan dari masyarakat dan atau Kepala Desa setempat;
- b. Mendata rumah tinggal dan keluarga yang berada di zona merah dan atau Kawasan rawan longsor akibat gempa;
- c. Melakukan verifikasi terhadap data rumah tinggal dan keluarga yang berada di zona merah dan atau Kawasan longsor akibat gempa;
- d. Membuat pernyataan dari masyarakat yang bersedia direlokasi;
- e. Menetapkan daftar penerima hunian relokasi dengan Keputusan Bupati.

BAB V

SOSIALISASI DAN VERIFIKASI

Pasal 7

- (1) **Sosialisai bertujuan untuk menyampaikan informasi** berkaitan dengan kegiatan pembangunan hunian tetap untuk relokasi warga terdampak gempa bumi yang berada di zona merah dan rawan longsor.
- (2) **Verifikasi bertujuan untuk pengecekan kebenaran data dan informasi** yang telah disampaikan oleh Kepala Desa setempat.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 8

Bantuan relokasi pembangunan rumah korban bencana dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 5 September 2023
BUPATI CIANJUR,

Ttd/cap.

HERMAN SUHERMAN

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal 6 September 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIANJUR,



CECEP S. ALAMSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2023 NOMOR 348